

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 10



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu penyesuaian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Bandung.
9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Bandung.
13. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli DPRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c.) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, membawahkan
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

- b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
 - b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;
 - c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.
 3. Bagian Kesra dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial;
 - b) Sub Bagian Bina Bantuan Masyarakat dan Bantuan Sosial;
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Agama.
 4. Bagian Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program Ketahanan Pangan;
 - b) Sub Bagian Bina Pangan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Penanggulangan Rawan Pangan.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Penatausahaan dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - c) Sub Bagian Akutansi.
 2. Bagian Pengelolaan Asset, membawahkan
 - a) Sub Bagian Pencatatan dan Pencatatan Dokumentasi Asset;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Asset;
 - c) Sub Bagian Mutasi Asset.
 3. Bagian Tata Usaha Setda, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan Setda;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian Setda;
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Sanditel.
 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Perundang-undangan dan Persidangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Persidangan.
 - c. Bagian Hubungan Antar Lembaga, Humas dan Protokol, membawahkan :
 1. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - d. Bagian Umum, Membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Urusan Dalam.
 - e. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
- (5) Bagan dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
STAF AHLI WALIKOTA DAN
TENAGA AHLI DPRD

Bagian Pertama

Staf Ahli Walikota

Pasal 6

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang staf ahli yang diangkat dan diberhentikan Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.
- (3) Tugas Pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Walikota diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli DPRD

Pasal 7

Sekretariat DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi dan uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (2) Apabila dipandang perlu pada Sekretariat Daerah dapat dibentuk satuan organisasi non struktural;
- (3) Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas satuan organisasi non struktural sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Terhadap Peraturan Daerah ini wajib dilakukan evaluasi dan apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2008.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

EDI SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 4 DESEMBER 2007



SEKRETARIS DAERAH


TTD

EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



SEKRETARIS DAERAH
TTD
EDI SISWANDI

WALIKOTA BANDUNG
TTD
DADA ROSADA